

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1400 /KEP/DIR/RSMU/XI/2020  
TANGGAL : 03 NOVEMBER 2020  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan kecurangan pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS. Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Perpres Nomor 75 Tahun 2019 perubahan atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu** : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan JKN di RS. Mata Undaan Surabaya yang terdiri dari :
1. Komite Medik;
  2. Komite Keperawatan;
  3. Komite Tenaga Kesehatan Lain;
  4. Instalasi Pelayanan;
  5. Satuan Pemeriksaan Internal;
  6. Perekam Medis;
  7. Unsur Lain Terkait.
- Kedua** : Uraian Tugas Tim Pencegahan Kecurangan JKN tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga** : Tim Pencegahan Kecurangan JKN dalam melaksanakan tugasnya di RS. Mata Undaan Surabaya berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat** : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 004/KEP/DIR/RSMU/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan JKN di RS. Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 03 November 2020 sampai 31 Desember 2021.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 03 November 2020  
 Direktur, *[Signature]*



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
 NOMOR : 100 /KEP/DIR/RSMU/XI/2020  
 TANGGAL : 03 NOVEMBER 2020  
 TENTANG  
 TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN  
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. Susunan Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :

Ketua	: dr. Yana Rosita, Sp.M (K)	(Komite Medik)
Anggota	: 1. Fachrozi, A.Md., Kep.	(Komite Keperawatan)
	2. Anggoro Rubiyanto, A.Md., RO	(Komite Tenaga Kesehatan Lain)
	3. dr. Dini Dharmawidari, Sp.M (K)	(Instalasi Gawat Darurat)
	4. Siti Laely Rochmah, S.Kep., Ns.	(Instalasi Rawat Jalan)
	5. Nenny Nayulita E, S.Kep., Ns.	(Instalasi Rawat Inap)
	6. Zwei Sujanto, A.Md., Kep.	(Instalasi Kamar Operasi)
	7. Otto Desyanto, A.Md., Kep.	(Instalasi Penunjang Medis)
	8. Intan K, S.Farm., Apt., MARS.	(Instalasi Farmasi)
	9. Zainal Arifin, A.Md., PK.	(Sub Bagian PPRM)
	10. Rizal Fachruddin Ramdhani, S.E.	(Bagian PJK)
	11. <i>Ex Officio</i> PIC BPJS Kesehatan RS. Mata Undaan Surabaya	
	12. <i>Ex Officio</i> Kepala Satuan Pemeriksaan Internal RS. Mata Undaan Surabaya	

II. Fungsi, Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya:

1. Fungsi:

Membantu Direktur dalam mencegah kecurangan (*fraud*) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

2. Uraian Tugas:

- Menyusun pedoman kerja Tim Pencegahan Kecurangan (*fraud*);
- Menyusun program kerja Tim Pencegahan Kecurangan (*fraud*);
- Mengembangkan budaya pencegahan kecurangan (*fraud*);
- Mengembangkan pelayanan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya;
- Menyosialisasikan kebijakan, regulasi dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
- Melakukan upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan (*fraud*);
- Monitoring dan evaluasi;
- Pelaporan.

3. Tanggung Jawab:

- Tersusunnya pedoman kerja Tim Pencegahan Kecurangan (*fraud*);
- Tersusunnya program kerja Tim Pencegahan Kecurangan (*fraud*);
- Adanya sistem budaya pencegahan kecurangan (*fraud*);
- Tersedianya pelayanan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya;

- e. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan, regulasi dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
  - f. Terlaksananya upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan (*fraud*);
  - g. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi;
  - h. Tersedianya laporan kegiatan pencegahan kecurangan(*fraud*).
4. Wewenang:
- a. Menyusun uraian tugas dan kewenangan masing-masing anggota;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Instalasi/Unit terkait;
  - c. Merekomendasikan/mengusulkan pada Direktur tentang program pencegahan kecurangan (*fraud*).

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 03 November 2020  
Direktur,

  
 RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M